

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK MEREK
YANG PRODUKNYA DIGUNAKAN TANPA IZIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

SKRIPSI

Oleh :

Ardiansyah

201710115250



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi

:PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEMILIK HAK MEREK YANG
PRODUKNYA DIGUNAKAN TANPA
IZIN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS

Nama Mahasiswa

: Ardiansyah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201710115250

Program Studi / Fakultas

: Ilmu Hukum/Hukum



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dwi Atmoko, S.H. M.H.
NIDN. 0316077604

Melanie Pita Lestari, S.S. M.H.
NIDN. 0324057903

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang
Produknya Digunakan Kembali Tanpa Izin
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Nama Mahasiswa : Ardiansyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115250
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 29 Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN.0403096602

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604

Penguji II : Dr. Gatot Efrivanto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702

MENGETAHUI,

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dina Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003



Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah in :

Nama : Ardiansyah
NPM : 201710115250
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 9 Mei 2000
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek Yang Produknya Digunakan Kembali Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*" adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 22 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Ardiansyah
201710115250

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardiansyah
NPM : 201710115250
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 9 Mei 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalti-Fee Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul; **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek Yang Produknya Digunakan Kembali Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 22 Januari 2024
Yang membuat pernyataan,



Ardiansyah
201710115250

ABSTRAK

Ardiansyah, 201710115250, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek Yang Produknya Digunakan Kembali Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”

Merek memiliki peran yang berbeda dalam produk selain dalam memperkenalkan produk perusahaan. Hal ini disebabkan karena merek berfungsi sebagai ciri pembeda (kekhasan) suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai standar pada suatu kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menganalisis hambatan perlindungan hukum merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menganalisis upaya mengatasi hambatan perlindungan hukum merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian ini mengacu pada yuridis normatif, jenis penelitian ini menggunakan deskriptif. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum dan teori penegakkan hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan perlindungan hukum yang wajib diberikan dan diterapkan pada hak eksklusif sebagai hak milik. Hukum harus dapat menjamin pemilik hak merek terdaftar mendapat perlindungan penuh dari pelanggaran hak merek yang berdampak pada aktivitas pemilik merek terdaftar. Perlindungan hukum ini berbentuk perlindungan represif. Apabila terjadi pelanggaran merek, perlindungan hukum yang represif diberikan melalui penuntutan perdata dan/atau pidana. Hambatannya yaitu kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek; Belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek.

Kata Kunci : Perlindungan Huku, Merek, Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

Ardiansyah, 201710115250, “Legal Protection for Brand Rights Owners Whose Products Are Reused Without Permission Based on Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications”

Brands have a different role in products other than introducing the company's products. This is because a brand functions as a distinguishing characteristic (distinctiveness) of good and/or services that have standards in a class of similar goods and/or services produces by different companies. The aim of this research is to analyze the legal protection of brands based on Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. Analyzing barriers to legal protection of brands based on Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. Analyzing efforts to overcome obstacles to legal protection of brands base on Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications. This research method refers to normative juridical, this type of research uses descriptive. Data obtained from literature study. Data were analyzed qualitatively using legal protection theory and legal certainty theory. Based on the results of the research, legal protection for brands based on Law Numer 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications is legal protection that must be provided and applied to exclusive rights as property rights. The law must be able to guarantee that owners of registered Brands rights receive full protection from brands right violations that impact the activities of registered brands owners. This legal protection takes the form of repressive protection. If a brands violation occurs, repressive legal protection is provided through civil and/or criminal prosecution. The lack of socialization of the Brands Law; There is not yet enough common understanding of attitudes and actions among law enforcement officials in dealing with brand violations.

Keyword : Legal Protection, Brand,Intellectual Property

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis mengangkat skripsi ini dengan berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek Yang Produknya Digunakan Kembali Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”**.

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta terkait lagu yang digunakan tanpa izin dan peraturan apa saja yang bisa menjadi acuan untuk memberikan perlindungan hukum.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan dari beberapa pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Irjen Pol (Purn). Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Saya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

5. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
6. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing saya dengan sangat sabar, teliti dan penuh perhatian serta membantu penulis dalam mendapatkan ide untuk dapat menulis skripsi ini hingga selesai.
7. Ibu Melanie Pita Sari, S.S, M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak dukungan serta banyak memberikan arahan kepada saya selama penulisan skripsi.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Tidak lupa saya berterimakasih kepada kedua orang tua saya ibu Seni Linda dan bapak Ilham Iskandar yang telah selalu mendoakan serta mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman dari A4 angkatan 2017 yang selalu mendukung serta mendoakan saya selama penulisan skripsi.
11. Terima kasih kepada teman-teman WarmakFamily yang selalu mendukung selalu selama penulisan skripsi.

Dengan ini, penulis mengharapkan agar Penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dalam pengembangan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan mendapat masukan dalam kritik dan saran agar dapat menyempurnakan skripsi ini.

Jakarta, 22 Januari 2024



Ardiansyah

201710115250

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang Permasalahan	1
1. 2. Rumusan Masalah.....	6
1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. 3. 1. Tujuan Penelitian.....	7
1. 3. 2. Manfaat Penelitian.....	7
1. 4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	8
1. 4. 1. Kerangka Teoritis.....	8
1. 4. 2. Kerangka Konseptual.....	10
1. 4. 3. Kerangka Pemikiran.....	12
1. 5. Penelitian Terdahulu	13
BAB II	
Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual	16
2. 1. Hak Kekayaan Intelektual	16
2. 1. 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2. 1. 2. Cabang-Cabang dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2. 1. 3. Merek Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.....	18

2. 2.	Tinjauan Tentang Hak Merek.....	18
2. 2. 1.	Pengertian Hak Merek.....	18
2. 2. 2.	Jenis-Jenis Merek.....	21
2. 2. 3.	Syarat dan Fungsi Merek.....	22
2. 2. 4.	Hak Atas Merek.....	25
2. 2. 5.	Pengalihan Hak Atas Merek.....	27
2. 2. 6.	Perpanjangan Pendaftaran Merek.....	29
2. 2. 7.	Penolakan Pendaftaran Merek.....	31
2. 2. 8.	Pembatalan Merek.....	32
2. 2. 9.	Penghapusan Merek.....	33
2. 2. 10.	Tata Cara Pendaftaran Merek di Indonesia.....	34
2. 3.	Tinjauan Tentang Indikasi Geografis.....	35
2. 3. 1.	Pengaturan Indikasi Geografis.....	35
2. 3. 2.	Pengertian Indikasi Geografis.....	37
2. 4.	Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	39
2. 4. 1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	39
2. 4. 2.	Bentuk-Bentuk upaya Perlindungan Hukum.....	40
2. 4. 3.	Tujuan Perlindungan Hukum.....	41
2. 5.	Tinjauan Tentang Kepastian Hukum	42
2. 6.	Tinjauan umum Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ...	50

BAB III

Kasus Hak Merek Yang Digunakan Tanpa Izin

3. 1.	Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek Yang Produknya Digunakan Tanpa Izin.....	53
3. 2.	Kasus Hak Merek Yang Produknya Digunakan Tanpa Izin	56

BAB IV

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Merek yang Produk Digunakan Tanpa Izin.....

4. 1.	Faktor penghambat dalam perlindungan hukum bagi pemilik hak merek yang digunakan kembali tanpa izin.....	61
4. 2.	Perlindungan hukum atas pemilik hak merek yang mereknya dipakai oleh pihak lain tanpa izin.	72

BAB V

PENUTUP	85
5. 1. Kesimpulan.....	85
5. 2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
RIWAYAT HIDUP PENULIS	91



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Anda selalu bisa bermimpi, dan impian anda bisa menjadi kenyataan. Tetapi anda harus membuatnya menjadi kenyataan”

- Michael Jackson -

Karya ini saya persembahkan untuk :

Teruntuk kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan serta do'a dan juga selalu membimbing agar tetap pada jalan yang benar.

